



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Pemuda Nomor 65 Mojosari Mojokerto, Kode Pos 61382 Telp. Fax. (0321) 590582
Website : satpolpp.mojokertokab.go.id Email : satpolpp.kabmojokerto@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/1765/KEP/416-105/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pelayanan informasi dan Dokumentasi Badan Publik, sebagai wujud dan implementasi tentang keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam pelaksanaannya;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023**

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 28 Juli 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO**



EDDY TAUFIQ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR 188.45/ 1765/KEP/416-105/2023
TANGGAL 28 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	EDDY TAUFIQ, S.STP	Atasan PPID Pembantu	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2	HARTONO, S.Pd	PPID Pembantu	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
3	ROCHIM PURWANTO, S.E., M.M.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
4	MOCH. RIFAI, S.H.	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi dan Dokumentasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	NOVIA WIJAYANTI	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Verifikator
6	AKHMAD NURMI ROKHMAN	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengadministrasi Perencanaan dan Program

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 28 Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO



EDDY TAUFIQ